

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP
PENERAPAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6
TAHUN 2018
(Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRI RAMADHAN

NIM. 170104069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP
PENERAPAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6
TAHUN 2018
(Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh:

SYAHRI RAMADHAN

NIM.170104069

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.

NIP 197309141997031001

Pembimbing II.



Ida Friatna, S.Ag.M.Ag

NIP 197705052006042010

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP
PENERAPAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6
TAHUN 2018
(Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: 12 Desember 2022 M
18 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Sekretaris,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji I,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahri Ramadhan
NIM : 170104069
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022
Yang menyatakan,




Syahri Ramadhan
NIM. 170104069

ABSTRAK

Nama/NIM : Syahri Ramadhan
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag.M.Ag
Kata Kunci : *Peran Satpol PP, Penerapan Qanun, Tindak pidana, Mengemis*

Permasalahan sosial dan kemiskinan di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya dapat tertangani, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengemis yang berkeliaran di Kota Banda Aceh kendatipun sudah dilarang di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam penanggulangan pengemis di Kota Banda Aceh. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bagi pelaku tindak pidana mengemis. Apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi pelaku tindak pidana mengemis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* dan pendekatan empiris. Dalam menanggulangi permasalahan pengemis, Satpol PP Kota Banda Aceh melakukan upaya penanganan pengemis dilaksanakan secara terpadu berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bagi pelaku tindak pidana mengemis. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pengemis adalah dengan cara preventif dengan langkah-langkahnya adalah pemantauan, pendataan dan sosialisasi. Selain itu Satpol PP Kota Banda Aceh dapat bertindak tegas dengan tindakan represif, yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mengurangi atau meniadakan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pengemis dengan cara merazia dan menangkap para pelaku tindak mengemis di Kota Banda Aceh. Dalam penanganan pengemis, Satpol PP Kota Banda Aceh mengalami beberapa hambatan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sarana dalam melaksanakan tugas penertiban pengemis serta tidak ada pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana mengemis. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana mengemis sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018, (Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)*”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulissampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Pertama.
2. Ibu selaku Pembimbing Kedua. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Dedy Sumardi S.HI, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibunda dan Ayahanda tercinta, abang, kakak tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.


8. Para Sahabat Karib penulis Icha Ardiono,S.H. Filsa Ultari Hikmah S.H, Edwin Firza, Deni Firnanda, S.H, Rahmad dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Pidana Islam, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh,

Penulis,

Syahri Ramadhan



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/أَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	58
Lampiran 2: SK Penetapan Bimbingan Skripsi.....	59
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....	60
Lampiran 4: Foto-foto kegiatan.....	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB DUA TINJAUAN TEORI TENTANG PERBUATAN	
PIDANA DAN MENGEMIS.....	17
A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	17
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
C. Pengertian Sanksi Pidana.....	25
D. Gelandangan.....	30
 BAB TIGA PERAN DAN HAMBATAN SATUAN POLISI	
PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI TINDAK	
PIDANA MENGEMIS.....	38
A. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.....	38
B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018	44
C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Mengemis	49

BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang identik dengan kemiskinan. Aceh merupakan salah satu daerah yang masih tergolong ke dalam salah satu daerah termiskin di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat pengangguran, serta begitu banyaknya kita temui pengamen, pengemis, gelandangan. Dalam kegiatan sehari-hari kita sering mendengar istilah gelandangan dan pengemis yang disingkat gepeng. Gelandangan dan pengemis adalah masalah sosial yang akut. Keduanya menjadi masalah sosial baik di kota besar maupun di kota kecil. Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang dimana sering terlihat aktivitas penggelandangan, pengamen dan mengemis yang dilakukan di jalan raya, di kafe, rumah makan, bahkan di rumah ibadah dan tempat umum lainnya.

Hal ini dikarenakan penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan yang sampai saat ini belum berhasil diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal.¹

Bagi masyarakat miskin dengan keterampilan yang kurang memadai dan tidak mendapatkan pekerjaan di kota, maka mereka berinisiatif untuk

¹ Suparlan P, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: PT. Obor Indonesia, 1993), hlm.179

mendapatkan uang dengan cara memohon belas kasih dari orang lain atau meminta-minta atau mengemis. Tingkat kemiskinan yang parah ini kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara untuk bertahan hidup, kondisi tersebut memaksa anak terlibat dan ikut keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jarang di tempat keramaian seperti lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, kampus, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhanya dan nyanyian untuk sekedar mengharapkan imbalan walaupun tidak jarang nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapatkan ucapan terimakasih. setimpal baginya karena kurangnya rasa malu dia untuk meminta-minta kepada sesama makhluk.²

Pemerintah daerah dalam menjalankan dan membangun daerah tentu bertujuan untuk mewujudkan adanya ketentraman, ketertiban maupun keteraturan dalam masyarakat. Hal ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Dalam proses mencapai ketentraman, ketertiban dan keteraturan ini tidak jarang di temukan pula terjadinya pertentangan-pertentangan kepentingan yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan.

Mengatasi hal yang demikian, maka perlu kiranya dibuat suatu perangkat aturan untuk mengatur diri manusia itu agar supaya tercapai dan tercipta ketertiban. Aturan yang dimaksud tidak lain berupa patokan atau pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan dan sekaligus harapan. Patokan-patokan tersebut sering dikenal dengan sebutan norma atau kaidah yang mengatur diri pribadi manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat.³

² Hasil Observasi Penulis, pada 09 Januari 2022.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke12, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.1

Salah satu bentuk pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana adalah masalah ketertiban umum seperti misalnya mengenai masalah gelandangan dan pengemis. Masyarakat umum lebih populer menggunakan singkatan “gepeng” untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut.⁴ Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu penyakit sosial yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Eksistensi gelandangan dan pengemis (gepeng) dalam lingkungan masyarakat jelaslah sangat meresahkan, karena di samping sebagai pelanggaran hukum juga jumlahnya yang semakin banyak akan menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat serta mengganggu keindahan kota.

Pada dasarnya, setiap orang telah diberi potensi oleh Allah SWT agar dapat hidup mandiri, ia telah diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan berikhtiar mencari kebutuhan hidup, dengan cara tolong-menolong antara sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, dan tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat. Menolong orang lain adalah suatu kewajiban, maka berusaha menjadi orang yang mempunyai kemampuan menolong orang lain adalah wajib. Maka peminta-minta atau pengemis adalah orang yang tidak mau berikhtiar/berusaha, dan meninggalkan kewajiban.

Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: *Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.”* (HR. Bukhari, No. 1474 dan Muslim, No. 1040).⁵

Islam tidak mensyari’atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena

⁴ I Gusti Agung D H, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar*, (Denpasar, Universitas UDAYANA, 2015), hlm. 4

⁵ HR. Bukhari, No. 1474 dan Muslim, No. 1040

perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap.

Permasalahan pengemis ini diatur di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tepatnya dalam Pasal 37 huruf a disebutkan, yaitu setiap orang dilarang menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya

Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 49 yaitu;⁶

1. Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terhadap pelanggaran Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 42 Qanun ini, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
3. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan
4. Terhadap tindak pidana pelanggaran Qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh perlu ditanggulangi secara komprehensif dan terpadu guna meningkatkan kebutuhan jasmani, rohani dan

⁶ *Ibid.*

kehiupan sosial lainnya dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak manusia dengan nilai-nilai pancasila. Berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam penanggulangan pengemis di Kota Banda Aceh. Satpol PP Kota Banda Aceh bertugas menjalankan peraturan yang dibuat oleh daerah yang salah satunya adalah berfungsi untuk menertibkan keresahan yang ada di masyarakat. Dalam permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh tidak jarang dapat dijumpai patroli yang dilakukan Satpol PP di jalan kota, maupun di pasar-pasar dan pusat keramaian lainnya. Sejauh penelusuran yang penulis amati, pengemis dan Satpol PP sering berpapasan namun tidak saling hirau satu sama lain. Artinya para pengemis sudah sangat membandel bahkan tidak menghiraukan petugas yang sedang bertugas, sehingga perlu ketegasan dari petugas untuk menertibkan permasalahan pengemis ini dengan humanis, sehingga tidak melukai pihak manapun, serta memberikan sanksi tegas kepada yang membandel atau sudah tertangkap berulang kali sehingga membuat efek jera.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusun penulisan skripsi dengan judul: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bagi pelaku tindak pidana mengemis?
2. Apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi pelaku tindak pidana mengemis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bagi pelaku tindak pidana mengemis.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi pelaku tindak pidana mengemis.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan

dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁷

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

⁷ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.86.

2. Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.⁸ Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja semakin dibutuhkan dan diperlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin diperlukan semenjak diterapkan undang-undang mengenai otonomi daerah.

Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol PP menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibanya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan diperlukan adanya kemampuan yang baik, baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.⁹

3. Tindak pidana mengemis

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*” atau “*delict*”, dalam bahasa Indonesia disamping istilah “tindak pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan yang sering ditemui antara lain, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup mengelandang. Pada

⁸ Peraturan Pemerintah, Nomor 16, Tahun 2018, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁹*Ibid.*

umumnya para pengemis adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, peneliti tidak menemukan secara spesifik yang mengarah kepada kajian tentang “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)*”. Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Norika Priyantoro dengan judul “*Penanganan Gepeng dalam Prespektif Siyasa*”. Tulisan ini membahas tentang prosedur penanganan gepeng terkait ancaman pidana dan denda bagi pelaku gepeng berdasarkan PERDA DIY No.1 Tahun 2014. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan pemerintah DIY dengan mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam implementasinya. Dimana prinsip-prinsip tersebut terbukti dengan adanya program desaku menanti yang berada di Gunung Kidul.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Naya Afra dengan judul “*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*” Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyebab munculnya fenomena pengemis anak ini disebabkan karena faktor internal yang berupa sifat

¹⁰ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 29

malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat dan adanya cacat fisik ataupun cacat psikis dan faktor eksternal berupa sosial, kultural, ekonomi, pendidikan lingkungan agama dan letak geografis. Selain itu mereka juga tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga telah melakukan upaya-upaya perlindungan yang dilakukan secara preventif, represif dalam penanganan gelandangan dan pengemis anak, aturan tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 6 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial lainnya di Wilayah Kota Banda Aceh.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*”, hasil karya oleh Isti Rochatun, Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang eksploitasi anak terhadap anak jalanan sebagai pengemis di kawasan simpang lima semarang, dan bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan dikawasan simpang lima semarang, serta dampak eksploitasi anak terhadap anak jalanan dan masyarakat di kawasan Simpang lima semarang.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orangtua (Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hukum Islam)*”, hasil karya oleh Anharfi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor penyebab, larangan eksploitasi anak mengemis oleh orang tua pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang kesejahteraan sosial, dan perbandingan sanksi pidana eksploitasi anak mengemis oleh Orangtua berdasarkan tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan sosial dan Hukum Pidana Islam.

Kelima, skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu”*, hasil karya oleh Fendi Sihaloho, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Bengkulu.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Khalil Gibran Syaukani yang berjudul, *“Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial).”* Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pengaturan sanksi bagi pemberi sumbangan terbuka menurut Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi kepada pemberian sumbangan terbuka di dalam Perda Nomor. 8 Tahun 2009 itu ada di Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 27 ayat (3) *“Setiap Orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau ditempat-tempat umum.”* Selanjutnya ancaman hukumannya pada Pasal 59 ayat (1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diancam pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak Rp.50.000,000, (lima puluh juta rupiah).*

Berbeda dengan enam penelitian di atas, skripsi ini memfokuskan penelitian pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018, studi kasus tindak pidana menggelandang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan, serta pendekatan tertentu.¹¹

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, atau penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹²

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin, memprediksi pembangunan masa depan.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya.

3. Sumber data

Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu:

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis Serta Disertasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.70

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 32.

a. Data primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah,¹⁴ seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau bahan yang diberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, hasil wawancara dan observasi serta data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.¹⁵

4. Teknik pengumpulan data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode *field research*, dimana peneliti memperoleh data langsung dari instansi terkait dalam permasalahan ini.¹⁶ Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara

¹⁴ Soejono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007), hlm. 13.

¹⁵ I Madee Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143-145.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta : Buku Aksara. 2016), hlm. 26.

lisan pula.¹⁷ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang tugas dan fungsi Satpol PP dalam penertiban pengemis di Kota Banda Aceh. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Kabid Tatribum masyarakat, anggota Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

b. Observasi

Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yaitu di kawasan sekitaran Jalan Kartini Peunayong Banda Aceh, serta kawasan kafe-kafe yang berada di kawasan Lampineng. Satpol PP akan melaksanakan penertiban pada saat para pengemis masih melakukan pelanggaran seperti pengemis yang nekat mengemis di fasilitas umum, sarana pendidik, serta tempat-tempat rawan terjadinya tindak mengemis. Adapun yang diamati adalah proses tindakan Satpol PP dan pada saat menertibkan para pengemis. Hasil pengamatan dijadikan untuk melihat bagaimana Satpol PP dalam menertibkan pengemis. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁸ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan kegiatan Satpol PP, profil Satpol PP, dan foto-foto penelitian.

¹⁷ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm, 118

¹⁸ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 158

5. Teknik analisis data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah, dan dari proses tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya penulis berusaha menjelaskan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum positif.

6. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku "*Panduan Penulisan Skripsi*", Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan


Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab *kedua* membahas tentang pengertian hukum pidana dan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta gambaran umum tentang pengemis

Bab *ketiga* merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian, yaitu tentang gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja, peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018, serta hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi pelaku tindak pidana mengemis.

Bab *keempat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN TEORI TENTANG PERBUATAN PIDANA DAN MENGEMIS

A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian hukum pidana

Istilah hukum pidana berasal dari Belanda yaitu *strafrecht*. *Straaf* dalam arti bahasa Indonesia adalah sanksi, pidana, hukuman. *Recht* dalam arti bahasa Indonesia adalah hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Moeljatno mengatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian yaitu objektif dan subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm. 1

pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.²⁰ Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara yang menghukum.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.²¹

Selanjutnya pengertian pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 3

²² Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 7

Sementara pengertian pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.²³

Berdasarkan pendapat di atas, maka pengertian pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh negara.

2. Pengertian tindak pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Memperhatikan definisi tersebut, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan,
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.²⁵

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur tindak pidana. Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana berasal dari unsur-unsur yang mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian, unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁶

1. Unsur objektif

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum, maksudnya adalah, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
 - 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
 - 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheind, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

2. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

²⁷ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.hlm.60

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁸

Selain itu unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang yakni, dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁹

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah
 - 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

²⁹ *Ibid.*

- 1) Kelakuan manusia
 - 2) Diancam dengan pidana
 - 3) Dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:
- 1) Perbuatan (yang)
 - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - 4) Dipertanggungjawabkan.³⁰

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2. Unsur tindak pidana menurut undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

³⁰Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.79-81

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³¹

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut undang-undang tetap memiliki persamaan.

Dari uraian di atas maka untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan

³¹ *Ibid.*

perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

C. Sanksi Pidana

Sanksi pidana menurut pendapat Immanuel Kant dalam teori absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembeda untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.³²

Kemudian pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm Von Feuerbach dalam teori relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku. Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjaminketeraturan masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku, sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Teori gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.³³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum

³² Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 117

³³ *Ibid.*

pidana. Pemberian pidana menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 (lima) jenis pidana yaitu:

1. Pidana mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.

2. Pidana penjara

Pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.³⁴ Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya

³⁴ Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, (Bandung: Arimeco, 1986), hlm 58

tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).

3. Pidana kurungan

Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara, dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga di bawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada di bawahnya. Kesimpulan uraian di atas ialah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati.³⁵

Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

- a. Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan (LP) lain di luar kediamannya.³⁶
- b. Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.³⁷

4. Pidana denda

Dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 72

³⁷ *Ibid.*

dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.³⁸

5. Pidana tutupan

Undang-Undang 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.³⁹

Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:⁴⁰

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan.

³⁸ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 53.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- a. Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup.
 - b. Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim. Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.
 3. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada

terhadap kejahatankejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.⁴¹

D. Mengemis

1. Pengertian mengemis

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (*living together out of wedlock*). Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.⁴²

Pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan pengemis dengan citra yang negatif. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Presatsi Pustaka, 2008), hlm. 8

tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.⁴³

2. Faktor-faktor munculnya pengemis

Pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial (patologi sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Pada umumnya penyebab munculnya gelandangan bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar yang bersangkutan.

Permasalahan sosial pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Masalah ini merupakan salah satu masalah sosial strategis, karena dapat menyebabkan beberapa masalah lainnya dan juga bersifat penyakit di masyarakat. Ada 2 (dua) pokok penyebab permasalahan dari masalah pengemis ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Urbanisasi dan pembangunan wilayah yang timpang. Hal ini adalah sebuah hasil negative dari pembangunan yang sangat pesat di daerah perkotaan. Masyarakat desa pada umumnya tertarik dengan kehidupan modern kota yang sangat memukau tanpa melihat sisi jeleknya. Mereka biasanya termotivasi dengan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di kota tanpa melihat potensi yang terbatas dalam dirinya. berdasarkan kemajuan tersebut yang menyebabkan

⁴³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 12

masyarakat desa menuju kota-kota besar. Mereka yang menjadi kalah saing dengan penduduk kota yang bisa bersaing dengan kemajuan tersebut, putus asa, malu pulang ke kampung halaman, akhirnya memilih menjadi pengemis di kota-kota besar lainnya.⁴⁴

- b. Kemiskinan merupakan faktor penting dalam penyebab bertambah banyaknya pengemis. Dalam pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan sering dijadikan objek atau konsekuensi dari pembangunan, padahal sebelum melakukan perencanaan dan pembangunan ada hal-hal yang harus dilalui untuk menghasilkan perencanaan dan pembangunan yang efektif dan berguna. Konsekuensi pembangunan itu memposisikan masyarakat sebagai objek pembangunan dan menganggap masyarakat akan beradaptasi sendiri terhadap perubahan-perubahan setelah pembangunan. Padahal hal tersebut sangat fatal akibatnya terhadap kaum bawah.⁴⁵

Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan mengemis tersebut, yaitu:⁴⁶

- 1) Merantau dengan modal nekad. Pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun

⁴⁴ Norika Priyantoro, "Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).hlm 21

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), hlm. 6.

kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi pengemis.

- 2) Malas berusaha. Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enak-nak saja tanpa berusaha terlebih dahulu.
- 3) Cacat fisik. Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih seseorang menjadi gelandangan. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi pengemis.
- 4) Tidak adanya lapangan pekerjaan. Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka sering kali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.
- 5) Tradisi yang turun-temurun. Mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun-temurun kepada anak cucu.
- 6) Mengemis daripada menganggur, akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran daripada menganggur maka lebih baik mengemis dan menggelandang.
- 7) Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut. Kebanyakan gelandangan adalah orang tidak mampu yang tidak

berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya, sehingga menjadi pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.

- 8) Ikut-ikutan saja. Kehadiran pendatang baru bagi pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapat uang di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi pengemis.
- 9) Diperintahkan orang tua. Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

3. Motif mengemis

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, dalam menjalankan pekerjaannya, pengemis menggunakan trik-trik yang dapat meyakinkan orang lain untuk mencari belas kasihan dan memberi uang, trik-trik yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Menjual kemiskinan. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi para pengemis untuk mengatakan bahwa dirinya miskin atau sangat miskin. Pengemis yang berada di Banda Aceh biasanya berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian robek-robek atau compang camping. Tampilan seperti itu memberikan kesan pada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban berat yang perlu dibantu dan mendorong orang lain untuk memberi. Di antara sekian banyak pengemis yang beroperasi di Kota Banda Aceh, ada yang benar-benar

miskin dan tinggal di bawah jembatan Peunayong atau di tempat-tempat kumuh di Banda Aceh, dan ada pula yang hanya pura-pura miskin agar dapat melakukan aksinya sebagai pengemis. Fenomena inilah yang tidak bisa dihilangkan dari kota Banda Aceh. Di kawasan Kota Banda Aceh ini banyak ditemukan pengemis dengan kondisi usia, jenis kelamin, dan kondisi pakaian yang beragam yang memperlihatkan bahwasanya mereka miskin dan sangat membutuhkan bantuan. Kondisi fisik yang diperlihatkan kepada masyarakat sangat mendukung mereka untuk melakukan kegiatan mengemis. Hal yang sangat ditonjolkan dalam setiap aktivitas mengemis adalah kemiskinan. Secara umum, orang yang mengemis adalah orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau miskin.

- b. Menampilkan wajah kesedihan. Sudah sangat lumrah bagi seorang pengemis menampilkan wajah dengan raut yang sedih dan merana. Kesedihan itu tidak bisa dikatakan apakah benar-benar sedih atau hanya pura-pura sedih untuk mendapatkan simpati masyarakat. Sebagai seorang pengemis, rasa iba masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk didapatkan, sehingga dengan berbagai cara, pengemis akan menampilkan wajah yang sedih sehingga masyarakat akan iba dan memberikan sumbangan kepadanya. Kota Banda Aceh yang menjadi sentral bagi masyarakat merupakan lahan yang empuk bagi pengemis. Sangat sering dijumpai pengemis dengan wajah lusuh dan menghiba untuk diberikan bantuan. Ada juga yang membawa anak-anak dengan ratapan yang begitu meluluhkan hati.
- c. Komunitas pengemis. Komunitas pengemis yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi oleh koordinator yang menempatkan para pengemis-pengemis di wilayah-wilayah tertentu, seperti dipusat kota dengan lokasi yang berpindah-pindah dan para pengemis diwajibkan

kepada koordinator pengemis yang biasa dikenal dengan bos pengemis. Hal ini jarang ditemukan di Banda Aceh karena tidak pernah ditemukan isu atau fakta tentang hal ini. Namun, ada beberapa pengemis yang dapat digolongkan ke dalam komunitas pengemis ini, salah satunya adalah pengemis yang mengemis dengan berkelompok. Pengemis dengan jenis ini biasanya menggunakan becak yang diantar oleh seseorang. Di dalam becak tersebut biasanya terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) pengemis. Fenomena ini sangat banyak terdapat di Banda Aceh dan sering beroperasi di warung kopi seluruh Banda Aceh sampai ke Aceh Besar.

- d. Pengemis dengan anak. Pengemis dengan Anak adalah orang-orang yang meminta-minta di muka umum dengan cara memperlak anak, baik anak kandung maupun anak pinjaman untuk mendapat belas kasihan orang lain.
- e. Pengemis tuna netra atau cacat fisik. Pengemis dengan cacat fisik adalah hal yang lumrah. Hal itu dapat diterima karena mereka tidak kuasa untuk mencari nafkah sendiri dengan keterbatasan fisik. Diantara kebanyakan pengemis yang cacat fisik, banyak di antara yang cacat penglihatan atau tuna netra. Pengemis tuna netra ini biasanya tidak pergi sendiri, namun ditemani oleh seseorang yang disebut kenet. Di Banda Aceh, tidak jarang di jumpai pengemis tuna netra ini yang berpakaian modis dan juga kenetnya yang modis, sehingga terkesan seseorang yang malas dalam bekerja. Cacat fisik yang dimiliki oleh para pengemis di Banda Aceh secara umum dapat menarik rasa simpati masyarakat untuk memberikan sumbangan. Ada beberapa kriteria cacat fisik pengemis yang pernah terlihat di Banda Aceh, antara lain: (1) tuna netra, (2) tuna rungu, (3) cacat bawaan, (4) kurangnya anggota tubuh, (5) cacat tidak diketahui karena memakai kursi roda dan lainnya. Jika diperhatikan secara langsung melalui observasi pertama peneliti, banyak masyarakat yang

memberikan sumbangannya kepada pengemis jenis ini karena menganggap mereka tidak layak untuk bekerja dan layak dibantu.

- f. Pengemis dengan membawa surat/map, adalah pengemis yang meminta bantuan kepada orang-orang yang ditemuinya dengan membawa map yang berisi foto-foto bangunan atau foto anak-anak yatim. Pengemis tersebut melampirkan surat-surat keterangan miskin tau surat keterangan bangunan dengan alasan untuk pembangunan Masjid atau Pondok Pesantren tertentu. Biasanya pengemis tersebut berasal dari Aceh Utara atau Bireuen. Pengemis dengan cara seperti itu sering menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena untuk jenis pembangunan dayah atau mesjid sudah diplot dana oleh Badan Dayah dan Pemda Aceh. Muncul pemahaman dari masyarakat bahwa dana yang dikutip digunakan untuk keperluan pribadi pengemis tersebut.

Uraian di atas menunjukan bahwa perbuatan di muka umum merupakan termasuk ke dalam tindak pidana, hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan mengemis memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menurut pendapat beberapa ahli di atas. Selain itu, benar adanya beberapa faktor sosial budaya yang menjadi penyebab munculnya gelandangan dan pengemis serta banyak motif atau cara-cara yang dilakukan untuk mengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh.

BAB TIGA

PERAN DAN HAMBATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA MENGEMIS

A. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara struktur organisasi, Satpol PP di bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Sementara, Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.⁴⁷

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja

⁴⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja

dan Wilayatul Hisbah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.⁴⁸

a. Visi

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki visi yaitu, “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”.⁴⁹

b. Visi

Dalam rangka mewujudkan visi di atas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki misi yakni:⁵⁰

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 5) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Alamat Kantor

Alamat : Jl. Tgk.Abu Lam U No.7 Banda Aceh,

No Telp : 0651-637041

⁴⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh

⁴⁹ <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id> Diakses pada 07 juni 2022, pukul 16.10 WIB

⁵⁰ *Ibid.*

Kode Pos : 23115


Website : satpolpp@bandaacehkota.go.id

Email : satpolpp_wh@yahoo.com

d. Struktur organisasi

Bagan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Bagan 1. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Banda Aceh



Adapun nama kepala bagian Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 1. Struktur nama dan jabatan Satpol PP Kota Banda Aceh

No	Jabatan	Nama
1	Plt. Kasat Pol PP WH	Muhammad Rizal, S.STP, M.SI
2	Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah dan SDA	Saifullah, SH
3	Kabid. Penegakan Syari'at Islam	Roslina, S.Ag,M.Hum
4	Kabid. Trantibum Masyarakat	Zakwan S.HI
5	Kabid. Perlindungan Masyarakat	Muhammad Zaini
6	Kasubbag. Program dan Pelaporan	Bambang Setiawan,SE
7	Kasubbag. Keuangan	Nurmala, SE, Ak
8	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Asset	Deni Ivani, SE
9	Kasi penyelidikan dan penyidik	Khuzari,S.Pd.I
10	Kasi. Ops. Penegakan Syariat	Amri S.Ag
11	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam	Yusmansyah SH
12	Kasi. OPS PP	Jumatno Sartoyono Sapri, A.Md
13	Kasi. Pusat Antar Lembaga	Teguh Arief A.MF
14	Kasi Satuan linmas	Irmawansyah, A.Md
15	Kasi. Bina potensi Masyarakat	Rostina, SE

(Sumber: <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/>)

Adapun personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah anggota Satpol PP Kota Banda Aceh

Personil Anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh					
Laki-laki	Perempuan	PNS	Non PNS	PTI	Administrasi
210 Orang	36 Orang	51 Orang	195 Orang	1 Orang	16 Orang
TOTAL					246 Orang

(Sumber: Kantor Satpol PP Kota Banda Aceh)

e. Tugas dan wewenang

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Pergub Nomor 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan WH Provinsi NAD.⁵²

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:⁵³

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- 3) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

⁵² <https://satpolppwh.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 10 juni 2022 pukul 21.43 WIB

⁵³ *Ibid.*

- 4) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- 5) Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur.
- 8) Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam.
- 9) Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
- 10) Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
- 11) Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Selain tugas dan fungsi di atas Satpol PP memiliki wewenang sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018

Satpol PP merupakan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota. Sesuai SOP pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah:

1. Memfasilitasi dan pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Pengamanan dan pengawalan para pejabat di lingkungan pemko Banda Aceh dalam berbagai acara resmi terutama Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah, maupun pejabat lain yang membutuhkan pengawalan.
3. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemko Banda Aceh.
4. Pengamanan aset vital milik Pemko Banda Aceh.

5. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Keputusan Walikota.
7. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Walikota/Qanun dan Keputusan Walikota.⁵⁵

Kewenangan satpol PP dan WH sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisa dan yustisia.
2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum.
3. Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar peraturan.

Adapun kewajiban satpol PP dan WH adalah :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya.
2. Menaati disiplin dan kode etik aparatur.⁵⁶

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016, Peran Satpol PP dan WH Banda Aceh sangat dibutuhkan dalam hal mengembalikan wajah Kota Banda Aceh agar tertata dengan tertib dan nyaman seperti sedia kala dan bebas dari pengemis yang tidak mengindahkan aturan pemerintah.

1. Penanganan pengemis secara terpadu berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan upaya penanganan pengemis secara terpadu berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan

⁵⁵ Kantor Satpol PP Kota Banda Aceh, 2022

⁵⁶*Ibid.*

Ketentraman Masyarakat dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Pemantauan

Pemantauan dan pengendalian terhadap sumber-sumber penyebab timbulnya pengemis. Bapak Zakwan S.HI mengatakan:

Pemantauan yang dilakukan cara pendataan terhadap titik-titik rawan, kantong-kantong gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Patroli yang dilakukan setiap hari secara terus menerus oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta dinas instansi terkait, dan perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat memberikan informasi mengenai titik-titik rawan, kantong-kantong gelandangan dan pengemis kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.⁵⁷

2) Pendataan

Pendataan yang dilakukan adalah pendataan terhadap mengenai titik-titik rawan pengemis di Kota Banda Aceh. Bapak Zakwan S.H.I mengatakan:

Pendataan terhadap titik rawan dan/atau kantong-kantong tempat para pengemis berkumpul dan dilakukan dengan tahapan-tahapan, diantaranya, jika menerima laporan dari Petugas Patroli maupun organisasi masyarakat dan perseorangan tentang titik-titik rawan

⁵⁷ Wawancara bersama Bapak Zakwan, Selaku Kabid. Trantibum Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh, 18 Mei 2022

*atau kantong-kantong gelandangan dan pengemis kemudian melakukan identifikasi berdasarkan kriteria demografi seperti jumlah, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan fisik dan mental, asal daerah, identitas diri, kondisi sosial ekonomi, dan keterampilan.*⁵⁸

Dari penelusuran yang penulis lakukan serta dengan dukungan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang terkait, penulis memperoleh data jumlah pengemis dari beberapa tahun terakhir yakni sebagai berikut:⁵⁹

Tabel.3 Jumlah Pengemis di Kota Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah Pengemis
1	2019	69 Orang
2	2020	132 Orang
3	2021	115 Orang

(Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

3) Sosialisasi

Sosialisasi pencegahan pengemis dilakukan pada semua lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bapak Zakwan S.H.I mengatakan:

Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan bekerja sama dengan perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait. Sosialisasi secara tidak, langsung dapat melalui media cetak maupun media eletronik,

⁵⁸ Wawancara bersama Bapak Zakwan, Selaku Kabid. Trantibum Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh, 18 Mei 2022

⁵⁹ Observasi, Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 07 Juli 2022

*seperti instagram, whatsapp, twitter, website, dan media social lainya.*⁶⁰

b. Represif

Represif dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pengemisan. Represif yang dilakukan meliputi:

- 1) Razia
- 2) Penampungan tetap
- 3) Identifikasi dan seleksi
- 4) Rapat koordinasi atau sidang kasus
- 5) Penyuluhan, bimbingan mental, sosial, keagamaan, kemasyarakatan di panti penampungan
- 6) Dikembalikan ke tempat asal

Dari hasil wawancara bersama Kemala Hayati, Selaku Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan:

Pelaksanaan razia wajib memperhatikan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Tindak lanjut razia dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk penanganan lebih lanjut. Razia dalam satu tahun itu sebanyak 25 kali dan dalam satu bulan bisa dilakukan razia 1/2 dan bahkan 3 kali oleh Satpol PP sendiri maupun gabungan dengan Dinas Sosial, Ketenaga kerjaan dan kepolisian. Setelah ditangkap maka mereka akan ditempatkan di penampungan sementara di dalam Panti Penampungan Sementara terhadap pengemis setelah pelaksanaan razia dilakukan dalam rangka pendataan dan seleksi. Selama dalam Panti Penampungan Sementara, Dinas bersama-sama instansi terkait wajib memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan dan kesopanan. Penyuluhan, bimbingan mental/sosial, dan konseling psikologis. Selanjutnya dilakukan pengidentifikasi, identifikasi dimaksud yaitu berdasarkan jenis kelamin, status

⁶⁰ Wawancara bersama Bapak Zakwan, Kabid. Trantibum Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh, 18 Mei 2022

perkawinan, jumlah anggota keluarga, tempat asal, umur, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, lama waktu menggelandang dan mengemis, identitas diri. Hasil dari identifikasi dipakai untuk menentukan seleksi bagi gelandangan dan pengemis baik untuk direhabilitasi sosial di Panti Sosial maupun dikembalikan ke tempat asal.⁶¹

Dari keterangan di atas upaya penanganan pengemis dengan upaya preventif dan represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dengan cara pemantauan, pendataan dan sosialisasi. Adapun upaya represif dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan pengemisan.

C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Mengemis

Dalam menjalankan program penertiban pengemis di Kota Banda Aceh ini pihak Satpol PP mengalami berbagai hambatan. Pertama ialah kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat, terutama para pelaku pengemis itu sendiri terhadap apa yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Zakwan perwakilan Satpol PP Kota Banda Aceh yang penulis wawancarai, bahwa:

Adapun tantangan dalam menertibkan pengemis yaitu lebih kepada rasa empati karna pengemis yang ekonominya dianggap suisah, yang 1 hari mencari untuk 2 satu hari makan, itulah yang membuat susah kita

⁶¹ Wawancara: Kemala Hayati, Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tanggal 07 Juli 2022

menertibkannya, kemudian adapun hambatan, saat melakukan penertiban di ada para oknum masyarakat yang mengemis yang marah, ada yang mengeluh, akan tetapi semuanya tetap kita samakan, jika bicara tentang rasa empati, ya rasa iba ya tentu ada, selain itu terkadang setelah ditertibkan, kemudian diberi pelatihan dan bekal usaha, malah kita lihat turun ke jalan kem, bali untuk mengemis. Akan tetapi satpol PP harus tetap humanis memberikan tahuhan kepada masyarakat bahwa yang kami tertibkan yang kami jalankan ini memang untuk keperluan masyarakat umum bukan untuk individu.⁶²

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa hambatan utama datang dari pihak pengemis itu sendiri, dimana kepatuhan mereka akan apa yang dijalankan oleh Satpol PP masih kurang, sehingga mereka masih tetap untuk melakukan aktivitas dengan alasan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil dari wawancara dari petugas Satpol PP: saat turun kelapangan, adapun tantangan dan hambatan dari pihak satpol pp dalam melakukan penertiban yaitu: tantangannya, masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang qanun dan perda yang berlaku. kemudian banyaknya pengemis yang membandel di lapangan, karena ketika selesai di tertibkan, beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi mengemis. Adapun hambatan dari Satpol PP saat menertibkan yaitu kurangnya personil Satpol PP untuk turun kelapangan, itu menjadi salah satu hambatan saat melakukan penertiban di lapangan.⁶³

Dalam hal penertiban, masih kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja, sehingga perlu ditingkatkan agar hasil kinerja lebih optimal. Pernyataan tersebut di jelaskan oleh Zakwan Selaku Kabid. Trantibum Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh yang menyatakan:

Sarana dan prasarana untuk kelancaran Satpol PP saat akan melaksanakan penertiban memang masih kurang, seperti mobil dan personil untuk melakukan patroli masih kurang, kurangnya armada

⁶² Wawancara bersama Bapak Zakwan, Kabid. Trantibum Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh, 18 Mei 2022

⁶³ Wawancara: M. Ichsan, selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 03 agustus 2022.

*operasional untuk saat ini Satpol PP dan WH hanya memiliki 11 unit mobil patroli, sedangkan jumlah regu patroli berjumlah 13 regu, tentu jumlah armada yang tersedia saat ini tidak sebanding jumlah regu yang ada, belum lagi jika ada armada yang rusak. Sedangkan kita melakukan patroli dalam sehari di beberapa titik, lumayan luas.*⁶⁴

Peran Satpol PP dalam penanganan permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh telah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, pada Pasal 37 adalah dilarang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis dimuka umum baik di jalan, dan di tempat-tempat lain di Kota Banda Aceh dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Ketidak disiplin para pengemis tersebut menjadi perhatian oleh pihak penegak Perda dalam hal ini ditujukan kepada Satpol PP Kota Banda Aceh, dimana Satpol PP merupakan garda terdepan dalam hal menjaga ketertiban dan menjaga ketentraman. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang penegakan perda, penyelenggara ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, maka dari itu dalam hal ini Satpol PP Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam menertibkan pengemis guna menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah Kota Banda Aceh.

Dalam menjalankan perannya, Satpol PP melakukan penertiban. Penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketataan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh. Penertiban pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh ini memiliki beberapa proses yaitu yang pertama, melakukan pengawasan, pengawasan di sini yaitu dilakukannya kegiatan patroli wilayah di setiap titik-titik yang biasanya para pengemis berada, seperti di

⁶⁴ Wawancara bersama Bapak Zakwan, Kabid. Trantibum Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh, 18 Mei 2022

kawasan Masjid Raya Baiturrahman, di lampu merah, pusat keramaian seperti pasar dan tempat-tempat lainnya di Kota Banda Aceh, dan pada saat melakukan kegiatan patroli wilayah, Satpol PP juga melakukan penangkapan pengemis di tempat.

Proses penertiban selanjutnya yaitu brifing. Kegiatan brifing ini dilakukan dengan adanya laporan dari masyarakat atau Dinas Sosial tentang adanya pengemis. Kegiatan brifing ini berguna untuk melakukan beberapa sosialisasi kepada para anggota Satpol PP yang akan mengikuti kegiatan penangkapan pengemis tersebut. Dalam kegiatan para anggota Satpol PP di bagi tugas untuk hal penempatan tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin brifing.

Setelah kegiatan brifing dilaksanakan, Satpol PP langsung melakukan kegiatan penangkapan atau penertiban sesuai arahan pada saat brifing. Setelah dilakukannya kegiatan penangkapan, kegiatan selanjutnya yaitu membawa para pengemis sudah ditangkap ke Kantor Satpol PP untuk dilakukannya kegiatan pendataan, setelah kegiatan pendataan, para pengemis kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk pembinaan lebih lanjut.

Satpol PP selalu mengedepankan sikap humanisme pada saat kegiatan penangkapan pengemis berlangsung, yaitu dengan memanusiakan manusia yang dimana hal ini merupakan aturan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dalam melakukan kegiatan penertiban ini, tidak hanya dilakukan dari pengawasan pada saat patroli wilayah saja, melainkan adanya laporan dari masyarakat atau Dinas Sosial yang dimana nantinya akan dilanjutkan penertiban oleh Satpol PP Kota Banda Aceh. Hal ini juga disampaikan melalui Arka salah satu petugas lapangan Satpol PP kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa ketertiban mempunyai ciri-ciri yang salah satunya yaitu adanya kerja sama. Kerja sama yang dimaksud yaitu kerjasama

yang dilakukan oleh Satpol PP, masyarakat, dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.⁶⁵

Penertiban pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh ini tidak semata-mata berhasil dengan mudah dalam menjalankannya, melainkan ada beberapa kendala yang menghambat Satpol PP dalam melaksanakan proses-proses penertiban pengemis di Kota Banda Aceh tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Banda Aceh yaitu kurangnya armada atau alat transportasi untuk melakukan proses penindakan atau penertiban. Karena dalam kegiatan penertiban sendiri ada strategi penertiban yang dilakukan secara diam-diam menggunakan armada yang tertutup seperti minibus atau mobil yang tidak bertuliskan Satpol PP di bagian mobil tersebut. Hal ini bertujuan agar para pengemis yang akan ditertibkan tidak mengetahui kedatangan dari Satpol PP, dan untuk mengurangi adanya kebocoran informasi.

Tabel.4 Jumlah armada kendaraan Satpol PP Kota Banda Aceh

Jumlah Armada Kendaraan Satpol PP dan WA Kota Banda Aceh			
Truk	Reo	Roda 4	Roda 2
1 Unit	2 Unit	15	4 Unit


(Sumber: Kantor Satpol PP Kota Banda Aceh)

Kendala lain adalah para pengemis sulit ditemukan pada saat patroli dan razia. Hal ini disebabkan para pengemis tau kapan para Satpol PP melaksanakan patroli, sehingga para pengemis bersembunyi dan keluar setelah patroli selesai. Sehingga patroli yang dilakukan yterkadang tidak efektif untuk menangkap para pengemis.

Dalam menangani kasus penertiban, pengemis yang tidak mematuhi peraturan pemerintah masih ada kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Banda Aceh. Melihat dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan Satpol PP

⁶⁵ Wawancara bersama Bapak Arka, Petugas Lapangan Satpol PP Kota Banda Aceh, 07 Oktober 2022

Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berhasil dalam menangani permasalahan tentang penertiban pengemis di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan terdapat beberapa hambatan dan tantangan sebagai berikut: masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang qanun dan perda yang berlaku, banyaknya pengemis yang membandel ketika sudah ditertibkan, beberapa waktu kemudian setelah dilakukan penertiban, mereka kembali lagi mengemis, kuatnya rasa empati terhadap pengemis yang ekonominya dianggap di bawah rata-rata pada umumnya, selain itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan personil yang belum optimal.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana mengemis. Satpol PP berperan langsung di lapangan sebagai petugas yang menjalankan peraturan daerah guna menanggulangi permasalahan pengemis. Dalam menanggulangi permasalahan pengemis, Satpol PP Kota Banda Aceh melakukan upaya penanganan pengemis dilaksanakan secara terpadu berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bagi pelaku tindak pidana mengemis. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh adalah:
 - a. Preventif langkah-langkahnya adalah:
 - 1) Pemantauan
 - 2) Pendataan
 - 3) Sosialisasi.
 - b. Represif dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pengemisan.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi pelaku tindak pidana mengemis adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat yang secara tidak langsung memberikan peluang para pengemis dengan memberikan uang

kepada pengemis dengan alasan iba sehingga mengemis dianggap menjadi salah satu cara mencari uang yang mudah.

- b. Dalam hal penertiban masih kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, sehingga perlu ditingkatkan agar hasil kinerja lebih optimal.
- c. Tidak ada pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana mengemis sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hal ini menyebabkan setelah ditertibkan dan dibina tak jarang pengemis kembali ke jalanan unruk mengemis kembali.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran guna menjadi masukan dan acuan bagi pembaca dan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini:

1. Satpol PP Kota Banda Aceh dalam menertibkan pengemis sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, tidak ada sanksi tegas kepada pelaku pengemis setelah ditertibkan. Dengan demikian, perlu diberlakukan penertiban berupa sanksi ataupun denda terhadap pelaku pengemis agar memberikan efek jera bagi pelanggar tersebut. Sehingga pelaksanaan penertiban dapat terlaksana dengan baik.
2. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya penambahan Personil Satpol PP dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Hendaknya para pemimpin di Indonesia dalam membuat kebijakan lebih berpihak kepada rakyat, bukan hanya mementingkan kepentingan suatu golongan atau kepentingan penguasa saja.
3. Membahas mengenai permasalahan ini tentunya banyak hal-hal yang bisa diteliti lebih spesifik, penulis melihat masih banyak pembahasan yang

bisa diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan pengemis dan peran pemerintah dalam menanggulangnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariman Rasyid, dkk. (2016). *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Basrowi, dkk, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi Adami, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Diantha I Madee Pasek, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Huda Miftachul, (2009) *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I Gusti Agung D H, (2015) *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar*, Denpasar: Universitas UDAYANA
- Irawan Dimas Dwi. (2013), *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, aJakarta: Titik Media Publisher,
- Lamintang, (1998). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang. (1986). *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung: Arimeco.
- Makarao Mohammad Taufik, (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mardalis, (2016), *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Buku Aksara.
- Marzuki Peter Mahmud, (2008) “*Penelitian Hukum*”. Jakarta : Prenada Media Group.
- Moeljatno, (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Narwawi, dkk, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yokyakarta: Universitas Gajah Mada)

- Pawennei Mulyati, (2015). *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Pemerintah, Nomor 16, Tahun 2018
- Prasetya Teguh, (2011). *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada
- Prasetyo Teguh, (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Saebani Beni Ahmad, (2009) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto Soejono, dkk, (2007) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke12, Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto Edi, (2009) *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suparlan P, (1993). *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: PT. Obor Indonesia.
- Suud Muhammad, (2008), *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Presatsi Pustaka.
- Wiyanto Roni, (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020

Skripsi

- Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis Serta Disertasi)*, Bandung: Alfabeta

Priyantoro Norika, 2015. “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Web

<https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id> Diakses pada 07 juni 2022, pukul 16.10

WIB

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2022

<https://satpolppwh.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 10 juni 2022 pukul

21.43 WIB

Undang-undang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama/NIM : Syahri Ramadhan/ 170104069
 Tempat/Tgl.Lahir : Sukaramai Atas/ 20 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaaa : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
 Status : Belum Nikah
 Alamat : Desa Cinta Damai, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah

 Orang Tua
 Nama Ayah : Sahril Tukino
 Nama Ibu : Wagini S.Pd
 Alamat : Desa Cinta Damai, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah

 Pendidikan
 SD/MI : MIN Sukaramai Atas
 SMP/Mts : MTSs Sukaramai Atas
 SMA/MA : MAN 3 Bener Meriah
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2017/Un.08/FSH/PP.009/4/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairuddin, M.Ag
b. Ida Friatna, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Syahri Ramadhan
NIM : 170104069
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH NO.6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 April 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI; ...
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2232/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYAHRI RAMADHAN / 170104069**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Menggelandang/mengemis)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 April 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
 Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 12 Oktober 2022

Nomor : 070 / 965 / 2022

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Syahri Ramadhan
 NIM : 170104069
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERAPAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 (Studi Kasus tindak Pidana Pelanggaran Menggelandang/Mengemis).**"

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Mohammad Rizki, S.STP, M.Si

Pembina TK. I

Nip. 19810902 200012 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbang.pol.bandaacehkota.go.id](http://kesbang.pol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 270

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2232/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Syahri Ramadhan

Alamat : Jl. Gampong Lamugop Kec. Darussalam Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus tindak Pidana Pelanggaran Menggelandang/ Mengemis)

Tujuan Penelitian : Untuk Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus tindak Pidana Pelanggaran Menggelandang/ Mengemis) (Studi Pada Wilayah Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
 Daerah Penelitian : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
 Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -



Gambar 1 : Wawancara bersama Bapak Arka anggota Satpol PP Kota Banda Aceh



Gambar 2: Observasi lapangan



Gambar 3: Wawancara bersama bapak Zakwan Dan M syarif selaku Kabid Tantribum Satpol PP Kota Banda Aceh



Gambar 4: Wawancara Bersama Ibu Kemala Hayati selaku Dinas Sosial Kota Banda Aceh